



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

**Menimbang** : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah yang rentan terkena dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* karena posisinya berada di jalur lintas nasional dan memiliki 2 pelabuhan penyeberangan;

c. bahwa penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Barru membutuhkan upaya yang masif, konkrit dan berkesinambungan serta mendorong peran aktif dari seluruh pihak termasuk peran serta masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekearifan Kesehatan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2018 Nomor128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPETAN BARRU**  
**dan**  
**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
6. Penanganan Pengaduan adalah wadah untuk pelaporan terhadap penanganan dan pemantauan penyebaran COVID-19.
7. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
8. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
9. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
  - a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
  - b. Orang dengan salah satu gejala/tanda Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probab/e Covid-19; atau
  - c. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut berat/ pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
10. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah



yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.

11. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan kegiatan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan COVID-19.
12. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang selanjutnya disebut Satgas COVID-19 adalah Satuan Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Penanganan COVID-19.
13. Pembatasan Fisik adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran COVID-19.
14. Jaring Pengaman Sosial adalah bantuan yang diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah episentrum COVID-19.
15. Protokol kesehatan adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya interaksi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam penanganan *COVID-19* di Daerah.

#### **Pasal 3**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan;
- b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penanganan *COVID-19* untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran penyakit *COVID-19*;
- c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan penanganan *COVID-19* antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat; dan
- d. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *COVID-19*.



**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab dan kewenangan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. protokol kesehatan;
- d. vaksinasi;
- e. isolasi terpusat;
- f. pemularasan dan pemakaman jenazah *COVID-19*;
- g. pembatasan kegiatan masyarakat;
- h. jaring pengaman sosial;
- i. satuan tugas penanganan *COVID-19*;
- j. peran serta masyarakat;
- k. pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- m. penyidikan;
- n. sanksi administratif; dan
- o. ketentuan pidana;

**BAB IV**  
**TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN**

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penanganan *COVID-19*.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan yang bersinergi dan terintegrasi dengan kebijakan nasional dan pemerintah provinsi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi;
  - b. merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
  - c. mengoordinasikan pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan pencegahan dan penanganan *COVID-19*; dan
  - e. melakukan program jaring pengaman sosial yang diberikan untuk keluarga miskin dan rentan di daerah episentrum *COVID-19*.



## **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan *COVID-19*, memiliki kewenangan untuk:
  - a. mengalokasikan anggaran;
  - b. menetapkan Satuan Tugas *COVID-19*;
  - c. melakukan sosialisasi penyebaran *COVID-19*;
  - d. melakukan pencegahan terhadap penyebaran *COVID-19*;
  - e. menerapkan PSBB dan/atau PPKM;
  - f. melakukan surveilans epidemiologi;
  - g. melakukan penanganan pasien *COVID-19*; dan/atau
  - h. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan pemerintah dan/atau Satuan Tugas *COVID-19* tingkat Pusat dan Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 7**

Setiap orang dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan *COVID-19*, berhak:

- a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi *COVID-19*;
- b. ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanganan *COVID-19*; dan
- c. memperoleh informasi mengenai pencegahan dan penanganan *COVID-19*.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang wajib;
  - a. mematuhi protokol kesehatan;
  - b. mematuhi ketentuan PSBB dan/atau PPKM;
  - c. melaksanakan pemeriksaan *Rapid Test Antigen* atau PCR dan/atau *swab antigen* untuk identifikasi adanya kontak dengan pasien *COVID-19*;

- a. melaksanakan vaksin *COVID-19*;
  - b. melakukan Isolasi terpusat bagi pasien terkonfirmasi pada lokasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*;
  - c. mematuhi tata cara penguburan jenazah pasien *COVID-19*; dan
  - d. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (2) Dalam pencegahan penyebaran *COVID-19*, setiap orang wajib mengikuti pemeriksaan untuk memutus penyebaran *COVID-19* dari pasien di lingkungan terdekat.
- (3) Dalam penanganan *COVID-19*, setiap orang wajib:
- a. mengikuti pemeriksaan sampel untuk *COVID-19* dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
  - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal yang telah ditentukan dan/atau perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan;
  - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *COVID-19*; dan
  - d. mematuhi pedoman dalam penanganan *COVID-19*.

## **BAB VI**

### **PROTOKOL KESEHATAN**

#### **Pasal 9**

Subyek Pelaksanaan Protokol Kesehatan, meliputi:

- a. perorangan (melakukan 4 (empat) M yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4 (empat) M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4 (empat) M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

#### **Pasal 10**

Subyek Pelaksanaan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib melaksanakan dan mematuhi Potokol Kesehatan meliputi:

- a. bagi perorangan :
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau



- berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
  5. melakukan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua; dan
  6. mengunduh dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. upaya identifikasi/penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya *COVID-19*;
  7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *COVID-19*; dan
  8. menyediakan barcode untuk penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

#### **Pasal 11**

- (1) Protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penularan *COVID-19* dilaksanakan pada tempat dan fasilitas umum meliputi:
- a. perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
  - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c. tempat ibadah;
  - d. stasiun, terminal dan pelabuhan;
  - e. transportasi umum;
  - f. toko dan pasar tradisional;



- g. apotek dan toko obat;
  - h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
  - i. pedagang kaki lima/lapak jalanan;
  - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  - k. tempat wisata;
  - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - m. area publik, tempat lainnya yang melibatkan banyak orang; dan
  - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **VAKSINASI**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di Daerah, perlu meningkatkan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan Vaksinasi.
- (2) setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi *COVID-19*.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin *COVID-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *COVID-19* sesuai dengan indikasi Vaksin *COVID-19* yang tersedia.

#### **Pasal 13**

Untuk percepatan pelaksanaan pencapaian target vaksinasi, dilakukan langkah-langkah berupa:

- a. pelibatan semua *stakeholder* untuk memobilisasi sasaran vaksin;
- b. penambahan tenaga vaksinator;
- c. penambahan jumlah tempat atau sarana vaksin; dan
- d. mendekatkan tempat pelayanan vaksin dengan tempat tinggal sasaran vaksin.



**BAB VIII**  
**ISOLASI TERPUSAT**

**Pasal 14**

- (1) Isolasi terpusat dilakukan sejak seseorang dinyatakan terkonfirmasi *COVID-19*, paling lama dalam 24 (dua puluh empat) jam sejak kasus terkonfirmasi.
- (2) Isolasi terpusat dilakukan untuk semua kasus suspek yang memerlukan perawatan Rumah Sakit/kasus konfirmasi *COVID-19* tanpa gejala dan gejala ringan yang tidak memenuhi syarat klinis dan rumah untuk melakukan isolasi mandiri.
- (3) Isolasi terpusat dilakukan pada fasilitas yang telah ditentukan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

**Pasal 15**

- (1) Isolasi terpusat dilakukan pada pasien terkonfirmasi *COVID-19* tidak bergejala/gejala ringan yang tidak memenuhi syarat klinis dan rumah.
- (2) Jika pasien terkonfirmasi berusia 45 (empat puluh lima) tahun keatas maka dirujuk ke ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lanjutan di poliklinik rawat jalan/poliklinik *COVID-19*.
- (3) Dokter pemeriksa akan menentukan apakah perlu dirawat di Rumah Sakit atau dapat dirujuk ke isolasi terpusat.
- (4) Apabila selama masa isolasi seseorang mengalami perburukan gejala, maka petugas wajib merujuk pasien ke Rumah Sakit (rujuk).

**BAB IX**

**PEMULARASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 16**

- (1) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman Jenazah *COVID-19* dilaksanakan oleh Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan dan Perangkat Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Protokol Kesehatan dan ketentuan agama.
- (3) Penyelenggaraan pemulasaraan dan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan perencanaan sebagai berikut:



- a. sasaran;
- b. prosedur;
- c. pelaksana/penyelenggara; dan
- d. biaya/pendanaan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemulasaraan dan pemakaman jenazah akibat infeksi *COVID-19* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. jenazah suspek di Rumah Sakit sebelum keluar hasil swab;
  - b. jenazah pasien di Rumah Sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus probable/konfirmasi *COVID-19*; dan/atau
  - c. jenazah di luar Rumah Sakit dengan riwayat yang memenuhi kriteria probable/konfirmasi *COVID-19*, termasuk Pasien DOA (*Death On Arrival*) rujukan dari Rumah Sakit Lain.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian (SMPK) dibuat oleh Dokter Rumah Sakit atau Dokter Puskesmas wilayah setempat dengan menyebutkan jenis penyakit penyebab kematian sebagai penyakit menular.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemulasaraan Jenazah *COVID-19***

#### **Pasal 18**

- (1) Pemulasaraan Jenazah dilaksanakan di Rumah Sakit atau di Puskesmas.
- (2) Pemulasaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai standar pemulasaraan jenazah infeksi *COVID-19*.
- (3) Dalam hal Jenazah berada di lokasi yang jauh dan sulit terjangkau dari fasilitas kesehatan, pemulasaraan dapat dilaksanakan di luar Rumah Sakit atau Puskesmas.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pemakaman Jenazah *COVID-19***

#### **Pasal 19**

- (1) Pemakaman Jenazah *COVID-19* dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai standar pemakaman jenazah infeksi *COVID-19*.
- (3) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Tugas *COVID-19*.

## **BAB X**

### **PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 20**

- (1) Pembatasan Kegiatan Masyarakat dilakukan pada:
  - a. kegiatan perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
  - b. pembelajaran sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c. kegiatan di tempat ibadah;
  - d. kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
  - e. kegiatan sosial dan budaya;
  - f. penggunaan transportasi umum pergerakan orang;
  - g. kegiatan pesta perkawinan; dan/atau
  - h. kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang.
- (2) Mekanisme Pembatasan Kegiatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **JARING PENGAMAN SOSIAL**

#### **Pasal 21**

- (1) Dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak *COVID-19* dilakukan melalui Jaring Pengaman Sosial.
- (2) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi *COVID-19* yang melakukan Isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jaring Pengaman Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama bencana non alam *COVID-19* dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.



- (4) Daftar masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaring Pengaman Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB XII**

### **SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19**

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanganan *COVID-19*, Bupati membentuk:
  - a. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Daerah;
  - b. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kelurahan.
- (2) Camat mengkoordinasikan pembentukan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Desa sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal wilayah masing-masing.
- (3) Penanganan *COVID-19* di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Daerah.
- (4) Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* di tataran Kecamatan, Kelurahan dan Desa.

#### **Pasal 23**

Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* mengkoordinasikan dan mengerahkan sumber daya pelaksanaan protokol kesehatan.

## **BAB XIII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 24**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan *COVID-19*.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk:



- a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai agama dan adat istiadat di lingkungan tempat tinggal;
- b. meningkatkan solidaritas sosial dan semangat gotong royong dalam membantu dan meringankan beban ekonomi yang terinfeksi atau terkonfirmasi positif *COVID-19* dan keluarga; dan
- c. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam masa pandemik *COVID-19*.

**BAB XIV**  
**PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN**  
**PENYEBARLUASAN INFORMASI**

**Bagian Kesatu**

**Pemanfaatan Teknologi Informasi**

**Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika untuk kepentingan publik dalam rangka pencegahan penularan *COVID-19*.
- (2) Kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. menyediakan data yang lengkap, akurat dan terkini situasi penanggulangan *COVID-19* untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan program;
  - b. memastikan adanya konsistensi dan akurasi data terkait *COVID-19* dari setiap tingkatan;
  - c. menyampaikan informasi data terkini kepada publik terkait dengan situasi *COVID-19*; dan
  - d. melakukan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan *COVID-19* di tingkat masyarakat.

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Kabupaten Barru wajib mengikuti kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dengan mengisi data pribadi.
- (2) Hasil pengisian data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan Surveilans epidemiologi informatika, meliputi:



- a. perencanaan;
  - b. perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
  - c. pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi;
  - d. penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
  - e. pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
  - f. penampilan, pengumuman dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika diatur dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Penyebarluasan Informasi**

**Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi mengenai cara penanggulangan *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyebarluasan informasi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XV**

**PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Pasal 28**

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penanganan *COVID-19* dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan dalam upaya memutus mata rantai penularan *COVID-19*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
- (3) Hasil Pemantauan dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

**Pasal 29**

- (1) Dalam penanganan *COVID-19* Camat, Kepala Desa, Lurah, Kepala Dusun, Rukun Tetangga, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar



berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan penanganan *COVID-19*.

- (2) Pemantauan pelaksanaan penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*.

## **BAB XVI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Penanganan *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang kesehatan;
  - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Penanganan *COVID-19*;
  - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
  - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
  - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya di bidang Penanganan *COVID-19*.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.



## **XVII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 31**

- (1) Bagi perorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - d. pemberhentian sementara operasional usaha; dan/atau
  - e. pencabutan izin usaha.

#### **Pasal 32**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan penerimaan daerah.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang telah diberikan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, namun tetap melakukan pelanggaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 34**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 adalah pelanggaran.

### **Pasal 35**


- (1) Proses persidangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dilaksanakan di tempat pemeriksaan dengan mengikutsertakan tim yang antara lain berasal dari:
  - a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
  - b. Kepolisian;
  - c. Kejaksaan; dan
  - d. Kehakiman.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat perintah tugas.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 36**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan terkait dengan penanganan *COVID-19* yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.



**Pasal 37**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 24 Desember 2021

 **BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

pada tanggal 24 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

  
**ABUSTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 6**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.06.174.21**



**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 6 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**I. UMUM**

Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 merupakan penyakit akibat infeksi Virus Corona yang saat ini telah menjadi pandemi dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah dengan potensi penyebaran Covid-19 sangat besar karena Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan yang posisinya berada di jalur lintas Nasional yang mana setiap kendaraan umum lintas provinsi yang melalui Kabupaten Barru dapat menjadi tempat singgah dan Kabupaten Barru juga memiliki 2 Pelabuhan penyeberangan.

Pengaturan mengenai Penanganan Covid-19 di Kabupaten Barru juga perlu mengatur ketentuan Pidana sebagai instrumen bagi petugas dalam melakukan tindakan terhadap oknum yang menghalangi upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Barru dan penguatan daya ikat kepada masyarakat. Dalam tatanan hukum nasional, ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat bilateral dan dalam hierarki perundang-undangan yang dapat memuat ketentuan pidana yaitu Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, dipandang perlu untuk membentuk suatu Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Penanganan Corona Virus Disease 2019.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

**Pasal 4**

**Cukup jelas**

**Pasal 5**

**Cukup jelas**

**Pasal 6**

**Cukup jelas**

**Pasal 7**

**Cukup jelas**

**Pasal 8**

**Cukup jelas**

**Pasal 9**

**Cukup jelas**

**Pasal 10**

**Cukup jelas**

**Pasal 11**

**Cukup jelas**

**Pasal 12**

**Cukup jelas**

**Pasal 13**

**Cukup jelas**

**Pasal 14**

**Cukup jelas**

**Pasal 15**

**Cukup jelas**

**Pasal 16**

**Cukup jelas.**

**Pasal 17**

**Cukup jelas.**

**Pasal 18**

**Cukup jelas.**

**Pasal 19**

**Cukup jelas.**

**Pasal 20**

**Cukup jelas.**

**Pasal 21**

**Ayat (1)**

**Yang dimaksud dengan "masyarakat terdampak" adalah**

masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat *Covid-19*, dan masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat *Covid-19*, dengan kriteria:

- a. berdomisili di Kabupaten Barru;
- b. masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera;
- c. kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
- d. kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
- e. berpenghasilan tidak tetap;
- f. dirumahkan tanpa dibayar/pemotongan gaji; dan/atau
- g. ahli waris dalam satu Kartu Keluarga dari kepala keluarga yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan bantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR ...4.**